



LURAH KEMADANG
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEMADANG
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEMADANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 4 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
22. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kemadang Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG
dan
LURAH KEMADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	4.870.155.688,00
2. Belanja Desa	Rp	7.566.352.173,00
Surplus/Defisit	Rp	(2.696.196.485,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.781.196.485,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	85.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.696.196.485,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kemadang

Ditetapkan di Kemadang
pada tanggal 31 Desember 2021



H. SUTONO, S.IP

Diundangkan di Kemadang
pada tanggal 31 Desember 2021

CARIK,

SUMINTO, S.T

LEMBARAN KALURAHAN KEMADANG TAHUN 2021 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KEMADANG
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦤꦗꦸꦁꦱꦫꦶ

• Alamat : Jl. Baron KM 16 Wonosari Gunungkidul 55881

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APB KAL)
TAHUN ANGGARAN 2022
MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARAN KALURAHAN KEMADANG

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2022 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi peraturan kalurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2022 menjadi Peraturan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nommor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan local Bersekala desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan asset desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan tanah Desa (berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Kemadang Tahun 2020-2025 (lembaran desa Kemadang tahun 2020 Noomor 6);
14. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (lembaran Desa Kemadang tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAN KALURAHAN KEMADANG TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN KALURAHAN
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan dengan catatan sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Kalurahan Kemadang ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kemadang

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KETUA BAMUSKAL KEMADANG



SUWARDI



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦤꦗꦸꦁꦱꦂꦶ

Alamat : JL. Baron Km16 Wonosari Gunungkidul. Kode Pos : 55881
Email: sid.kemadang@gmail.com Website: kemadang-tanjungsari.desa.id

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG
DAN
LURAH KEMADANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KEMADANG**

TENTANG

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan desember Tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna BAMUSKAL Kemadang, menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kemadang tentang :

**Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
Dua ribu dua puluh dua untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.**

Naskah Rancangan Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan bersama ini dibuat di Kemadang dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kemadang dan Lurah Kemadang.


LURAH KEMADANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
KEMADANG
H. SUTONO, S.IP


KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KEMADANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
KEMADANG
SUHARDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.719.179.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.726.088,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.870.155.688,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.021.580.696,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.236.742.177,00	
5.3.	Belanja Modal	4.665.691.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	642.337.700,00	
	JUMLAH BELANJA	7.566.352.173,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.696.196.485,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.781.196.485,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	86.070.385,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	2.695.126.100,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	85.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	85.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	2.696.196.485,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEMADANG, 31 Desember 2021

 LURAH
 KEMADANG
 H. SUTONO, S.J.P.

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KEMADANG
 NOMOR 7 Tahun 2021 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.719.179.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.726.088,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.870.155.688,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>4.224.885.773,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.249.900.573,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.550.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.550.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	849.134.800,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	849.134.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	70.945.896,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	70.945.896,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	157.034.877,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.034.877,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.660.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.660.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	59.625.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.625.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	135.982.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.500.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.600.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	31.414.500,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	31.414.500,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	63.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	14.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	
1.2.91		Pengadaan mebeleur	9.000.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.2.92		Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	3.567.500,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.567.500,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	8.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.710.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	830.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	830.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	21.880.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.880.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.496.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.300.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.100.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.755.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.755.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.986.500,00	PBH, PBK
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.986.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.665.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.665.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.990.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.990.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.100.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	14.920.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.920.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	22.450.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.450.000,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	630.000,00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.715.796.700,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.934.600,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.934.600,00	
1.5.92		Pengadaan tanah milik desa	2.695.126.100,00	PAD
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	2.681.626.100,00	
1.5.93		Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	11.526.000,00	PAD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.526.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	5.210.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.210.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.718.723.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.970.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.600.000,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.1.90		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	9.370.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	9.370.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	140.965.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.800.000,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	31.920.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.920.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.380.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	29.695.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.695.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	21.980.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.980.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	17.100.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.770.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	28.320.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.320.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	877.656.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	9.219.000,00	PBH
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	9.219.000,00	

KODE		URAIAN	ANGGARAN	SUMBERDANA
REKENING			(Rp)	
1	2	3	4	5
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	300.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	114.057.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	114.057.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	151.380.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	151.380.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	30.750.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	30.750.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	155.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	155.000.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	117.250.000,00	PBP
2.3.18	5.3.	Belanja Modal	117.250.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	63.640.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	49.857.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.857.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	13.783.500,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.783.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.250.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.250.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	600.242.200,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	242.975.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	242.975.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	31.800.000,00	PBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	15.250.000,00	PBP
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olahraga oleh pemerintah kabupate	310.217.200,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	310.217.200,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>143.035.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.600.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	5.650.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	3.950.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	116.215.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.550.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	1.440.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	40.775.000,00	PBP
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	40.775.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4.600.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	10.500.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	18.800.000,00	DDS
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	3.250.000,00	ADD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.300.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.300.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.900.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	250.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.650.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.320.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	2.850.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	6.670.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.670.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.800.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>837.370.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	700.000.000,00	
4.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	700.000.000,00	PBP
4.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.725.000,00	
4.1.99	5.3.	Belanja Modal	685.275.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	114.120.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	86.600.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.600.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	11.050.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.420.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	12.050.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.050.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.800.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.800.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	16.650.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	16.650.000,00	PBP
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.800.000,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	1.800.000,00	
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	642.337.700,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	109.537.700,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	109.537.700,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.537.700,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	532.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	532.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	532.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	7.566.352.173,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.696.196.485,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.781.196.485,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	85.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	2.696.196.485,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEMADANG, 31 Desember 2021

LURAH

H. SUTONO, S.IP